

Pengembangan Semangka Dayun sebagai Produk Unggulan Melalui Indikasi Geografis untuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sukamarriko Andrikasmi*, Ledy Diana, Mubarak, Reny Fitri Yani, Hussein Al Muhtadebillah, Dian Pratiwi, Siti Nurjanah, Fahrur Rozi

Universitas Riau

* sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendorong pengembangan *Semangka Dayun* sebagai produk unggulan daerah sekaligus memberikan perlindungan hukum melalui skema Indikasi Geografis (IG) sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). *Semangka Dayun* memiliki keunikan dari segi rasa, kualitas, serta teknik budidaya yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga berpotensi menjadi aset daerah yang bernilai ekonomi dan budaya tinggi. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI, pelatihan teknis penyusunan dokumen Indikasi Geografis, pendampingan kelompok tani dalam membangun kelembagaan, serta fasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Hasil dari kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman petani dan masyarakat mengenai manfaat perlindungan Indikasi Geografis, terbentuknya kesepahaman kolektif untuk menjaga kualitas produk, serta langkah awal penyusunan dokumen permohonan IG. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing *Semangka Dayun*, meningkatkan kesejahteraan petani, serta melindungi identitas lokal melalui sistem perlindungan HKI yang berkelanjutan.

Keywords: Pengabdian Masyarakat, Semangka Dayun, Produk Unggulan, Indikasi Geografis, Hak Kekayaan Intelektual

Abstract. *This community service activity aims to encourage the development of Dayun Watermelon as a superior regional product while providing legal protection through the Geographical Indication (GI) scheme as a form of Intellectual Property Rights (IPR). Dayun Watermelon has unique taste, quality, and cultivation techniques that are passed down from generation to generation, so it has the potential to become a regional asset with high economic and cultural value. The implementation was conducted through socialization regarding the importance of IPR protection, technical training in preparing Geographical Indication documents, mentoring farmer groups in building institutions, and facilitating cooperation with local governments and related stakeholders. The results indicate an increase in farmer and community understanding regarding the benefits of Geographical Indication protection, the formation of a collective understanding to maintain product quality, and the initial steps in preparing IPR application documents. This activity is expected to strengthen the competitiveness of Dayun Watermelon, improve farmer welfare, and protect local identity through a sustainable IPR protection system.*

Kata Kunci: *Community Service, Dayun Watermelon, Superior Products, Geographical Indications, Intellectual Property Rights*

To cite this article: Andrikasmi, S., Diana, L., Mubarak, et al. 2025. Pengembangan Semangka Dayun sebagai Produk Unggulan Melalui Indikasi Geografis untuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Unri Conference Series:Community Engagement 7*: 444-448 <https://doi.org/10.31258/unricsce.7.444-448>

© 2025 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, memiliki ribuan varietas tanaman lokal yang berpotensi menjadi produk unggulan dengan karakteristik unik. Keunikan produk pertanian Indonesia tidak hanya terletak pada aspek genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, tanah, dan tradisi budidaya yang telah berkembang secara turun-temurun. Semangka Dayun merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan yang memiliki karakteristik khusus berupa rasa manis yang khas, tekstur daging buah yang renyah, warna yang lebih merah dan kandungan air yang tinggi yang tumbuh di lahan gambut dengan perlakuan/*treatment* yang khusus agar menciptakan rasa yang manis. Poduk ini tumbuh optimal di wilayah geografis tertentu dengan kondisi tanah aluvial dan iklim tropis yang spesifik.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat petani Semangka Dayun tentang konsep Indikasi Geografis dan manfaat strategisnya bagi perlindungan produk dan peningkatan nilai ekonomis. Survei awal menunjukkan bahwa 87% petani Semangka Dayun tidak memahami konsep IG dan hanya 12% yang mengetahui adanya skema perlindungan HKI untuk produk pertanian. Selain itu, kompleksitas dokumen dan prosedur pendaftaran IG yang memerlukan pemahaman teknis dan administratif yang memadai menjadi hambatan signifikan bagi masyarakat petani yang umumnya memiliki latar belakang pendidikan terbatas. Kurangnya akses informasi dan pendampingan teknis juga menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan skema perlindungan IG.

Keberadaan produk pertanian lokal dengan karakteristik unik seperti Semangka Dayun menghadapi tantangan serius dalam era globalisasi. Penggunaan nama produk oleh pihak yang tidak berhak, imitasi produk, dan persaingan tidak sehat dari produk sejenis telah menjadi ancaman bagi keberlanjutan dan nilai ekonomis produk asli. Fenomena ini tidak hanya merugikan petani dan produsen asli, tetapi juga dapat menyesatkan konsumen yang mencari produk autentik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi reputasi, kualitas, dan nilai ekonomis produk pertanian lokal yang memiliki kaitan erat dengan asal geografis tertentu. Kajian literatur menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Indikasi Geografis telah terbukti efektif dalam meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian di berbagai negara. Bramley & Kirsten (2017) menyatakan bahwa Indikasi Geografis dapat meningkatkan premium harga produk hingga 30-50% dibandingkan produk serupa tanpa perlindungan IG. Penelitian Barjolle & Sylvander (2019) di Eropa menunjukkan bahwa produk dengan perlindungan IG memiliki nilai jual rata-rata 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan produk konvensional. Studi O'Connor & Cowan (2018) mengungkapkan bahwa konsumen bersedia membayar premium hingga 40% untuk produk dengan sertifikasi asal geografis karena persepsi kualitas dan autentisitas yang lebih tinggi.

Di Indonesia, implementasi Indikasi Geografis masih relatif terbatas meskipun potensinya sangat besar. Beberapa produk seperti Kopi Kintamani Bali, Madu Sumbawa, dan Ubi Cilembu telah berhasil memperoleh perlindungan IG dan mengalami peningkatan nilai jual yang signifikan (Saidin, 2018). Penelitian Sutrisno (2020) menunjukkan bahwa Kopi Kintamani Bali mengalami peningkatan harga jual hingga 35% setelah memperoleh sertifikat IG. Namun, dari ribuan produk unggulan daerah yang ada di Indonesia, baru sekitar 85 produk yang telah terdaftar dengan perlindungan IG hingga tahun 2023 (DJKI, 2023). Hal ini menunjukkan masih besarnya gap antara potensi dan implementasi perlindungan IG di Indonesia. Pengabdian sebelumnya lebih fokus pada aspek hukum formal atau analisis ekonomi secara terpisah, sedangkan pengabdian ini mengintegrasikan aspek edukasi masyarakat, dokumentasi teknis, dan implementasi praktis dalam satu rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang holistik. Pendekatan ini juga mengintegrasikan teknologi digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap sistem pendaftaran online DJKI, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Kebaruan ilmiah dari pengabdian ini terletak pada pendekatan komprehensif pengembangan Indikasi Geografis untuk produk hortikultura dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat petani melalui program penyuluhan terstruktur, pendampingan dokumentasi sistematis, dan simulasi proses pendaftaran berbasis teknologi digital.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat petani tentang konsep, manfaat, dan prosedur Indikasi Geografis secara komprehensif. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendampingi proses penyusunan dokumen pendaftaran IG untuk Semangka Dayun sesuai dengan persyaratan DJKI. Tujuan lainnya adalah memberikan pendampingan praktis dalam proses pendaftaran online melalui sistem DJKI, serta membangun kapasitas lokal untuk keberlanjutan program perlindungan IG di masa mendatang.

METODE PENERAPAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan partisipatif berbasis *community-based participatory research* (CBPR) yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan (Barokah et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan *ownership* dan *sustainability* program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahapan utama yang saling terintegrasi: penyuluhan komprehensif, pendampingan dokumentasi sistematis, dan simulasi pendaftaran berbasis teknologi digital. Setiap tahapan dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat sasaran dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kemampuan teknologi peserta.

Tahap pertama adalah pelaksanaan penyuluhan komprehensif kepada masyarakat petani dan kelompok tani Semangka Dayun. Metode penyuluhan menggunakan pendekatan multi-modal yang menggabungkan ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dan demonstrasi visual menggunakan media presentasi, poster infografis, dan video edukasi. Materi penyuluhan dirancang secara bertahap mulai dari konsep dasar Indikasi Geografis, sejarah dan perkembangan IG di Indonesia dan dunia, hingga aplikasi praktis untuk produk hortikultura. Sesi pemetaan bisnis hasil kebun semangka dilakukan melalui workshop partisipatif dengan teknik *value chain mapping* untuk membantu petani memahami alur nilai produk dari hulu hingga hilir. Pendekatan penyuluhan juga mengintegrasikan simulasi perhitungan ekonomis menggunakan studi kasus nyata dari produk-produk yang telah berhasil memperoleh perlindungan IG. Metode *role-playing* digunakan untuk membantu peserta memahami skenario sebelum dan sesudah implementasi IG, termasuk simulasi negosiasi harga dengan pembeli. Evaluasi pemahaman dilakukan melalui pre-test dan post-test menggunakan kuesioner terstruktur yang telah divalidasi. Selain itu, observasi partisipan dilakukan untuk menilai tingkat keterlibatan dan antusiasme peserta selama proses penyuluhan berlangsung.

Tahap kedua adalah pendampingan intensif dalam penyusunan dokumen pendaftaran Indikasi Geografis. Tim pengabdian memfasilitasi persiapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Dokumen yang disiapkan meliputi: formulir permohonan pendaftaran IG dengan spesifikasi teknis produk, surat permohonan formal dalam bahasa Indonesia sesuai format DJKI, surat kuasa khusus untuk konsultan HKI (jika diperlukan), akta pendirian dan AD/ART lembaga pemohon yang telah dinotarisasi, daftar lengkap anggota/kelompok produsen dengan data identitas, dan fotokopi identitas pengurus yang telah dilegalisasi. Setiap dokumen disiapkan dengan standar kelengkapan dan kualitas yang sesuai dengan persyaratan teknis DJKI. Metode pendampingan dokumentasi dilakukan melalui serangkaian workshop intensif dengan durasi 2-3 hari per kelompok, dilengkapi dengan konsultasi individual untuk mengatasi permasalahan spesifik setiap kelompok. Tim pengabdian menyediakan template dan checklist untuk setiap jenis dokumen guna memastikan konsistensi dan kelengkapan. Proses verifikasi dan review dokumen dilakukan secara bertahap dengan melibatkan ahli HKI untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan standar DJKI. Dokumentasi juga dilengkapi dengan penyusunan Buku Persyaratan (*Book of Requirements*) yang berisi deskripsi detail karakteristik Semangka Dayun, metode produksi tradisional, dan hubungan antara kualitas produk dengan faktor geografis wilayah.

Tahap ketiga adalah pendampingan dalam simulasi proses pendaftaran Indikasi Geografis melalui sistem online DJKI. Kegiatan ini meliputi pelatihan penggunaan portal online DJKI (dgip.go.id), simulasi proses upload dokumen, dan praktik pengisian formulir digital. Metode yang digunakan adalah *hands-on training* dengan beberapa kelompok tani untuk memastikan setiap peserta mendapat perhatian optimal. Simulasi dilakukan menggunakan komputer/laptop yang telah disiapkan dengan koneksi internet stabil dan software pendukung yang diperlukan. Pelatihan teknologi digital juga mencakup pengenalan sistem tracking aplikasi untuk monitoring status pendaftaran, prosedur pembayaran biaya pendaftaran secara online, dan mekanisme komunikasi dengan petugas DJKI melalui sistem digital. Tim pengabdian menyediakan panduan *step-by-step* dalam bentuk video tutorial dan manual tertulis yang dapat digunakan sebagai referensi pasca-kegiatan. Untuk memastikan keberlanjutan, dipilih dan dilatih focal person dari setiap kelompok yang akan menjadi koordinator lokal untuk pendampingan sesama anggota kelompok.

Analisis data dilakukan secara *mixed-method* yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pre-test dan post-test menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menghitung persentase peningkatan pemahaman, tingkat kelengkapan dokumen, dan *success rate* simulasi pendaftaran. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan *focus group discussion* untuk memahami persepsi, hambatan, dan saran perbaikan dari peserta. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data untuk memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil survei awal, hanya 10% dari peserta yang memahami konsep Indikasi Geografis secara benar. Setelah tahap penyuluhan, persentase pemahaman meningkat tajam menjadi 90%, ditunjukkan dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali definisi, manfaat, dan contoh produk IG lain. Pada tahap pendampingan penyusunan dokumen, kelompok tani berhasil mengumpulkan dan menyusun seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk daftar anggota dan AD/ART. Proses ini berjalan lancar karena adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim pengabdian dan perwakilan kelompok tani.



Gambar 1. Sosialisasi Pemahaman Peserta tentang Indikasi Geografis

Hasil pendampingan penyusunan dokumen menunjukkan tingkat ketercapaian yang baik. Dari 3 kelompok tani yang didampingi, berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen dengan tingkat kelengkapan sebagai berikut:

No	Perihal	Kriteria	Keterangan
1	Pemahaman awal	Rendah	50 dari 70 peserta memahami IG
2	Kesiapan dokumen	Belum tersedia	Dokumen pendukung belum terkumpul
3	Pemahaman akhir	Sangat baik	68 peserta memahami IG
4	Penyusunan dokumen	Lengkap	Seluruh dokumen berhasil disusun
5	Kesiapan pendaftaran	Siap	Seluruh dokumen siap diunggah

Tabel 1. Tingkat Kelengkapan Dokumen Pendaftaran IG

Tahap pendampingan pendaftaran daring menjadi momen krusial. Tim pengabdian berhasil membimbing perwakilan petani untuk melakukan simulasi pengunggahan dokumen. Hal ini memecah hambatan teknis yang sebelumnya dianggap sulit. Simulasi pendaftaran melalui sistem online DJKI menunjukkan hasil yang memuaskan. Sebanyak 89% peserta berhasil menyelesaikan simulasi pengunggahan dokumen dengan bimbingan minimal. Tingkat kepercayaan diri peserta dalam melakukan pendaftaran mandiri meningkat dari 11% menjadi 76% setelah simulasi. Berdasarkan analisis pemetaan bisnis yang dilakukan, potensi peningkatan nilai jual Semangka Dayun dengan perlindungan IG diperkirakan mencapai 25-40% dari harga saat ini. Dengan produksi rata-rata 150 ton per kelompok per musim dan harga jual saat ini Rp 3.500 per kg, potensi peningkatan pendapatan dapat mencapai Rp 131.250.000 - Rp 210.000.000 per kelompok per musim tanam. Beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi antara lain: keterbatasan akses internet di beberapa lokasi, tingkat pendidikan yang beragam di antara peserta, dan kompleksitas prosedur administratif. Solusi yang diterapkan meliputi penyediaan akses internet mobile, penyesuaian metode penyampaian materi dengan tingkat pendidikan peserta, dan penyederhanaan prosedur melalui checklist dan panduan visual.

Temuan utama dari pengabdian ini adalah model pendampingan tiga tahap (penyuluhan-pendampingan dokumen-pendampingan pendaftaran) sangat efektif dalam mengatasi kendala non-teknis dan teknis yang dihadapi

kelompok tani. Hipotesis bahwa pendampingan yang terstruktur dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keberhasilan pendaftaran IG terbukti benar. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, komunitas petani dapat diberdayakan untuk melindungi HKI mereka secara mandiri, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal dan kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi model pendampingan terintegrasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelompok tani Semangka Dayun dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Ketercapaian sasaran ini ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman peserta mengenai IG dan keberhasilan mereka dalam menyusun serta mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan holistik, mulai dari penyuluhan hingga pendampingan teknis pendaftaran daring, merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong perlindungan HKI di tingkat komunitas petani. Dengan demikian, Semangka Dayun kini memiliki fondasi yang kuat untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai produk unggulan daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dan memperluas pasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A., Mulada, D. A., & Satriawan, H. A. (2023). Implementasi Perlindungan dan pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah. *JATISWARA*, 38(1).
- Asri, D. P. B., & Sriyono, E. (2023). Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di DI Yogyakarta. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, No. 1, pp. 193-209).
- Barokah, R. G. S., Mulyani, E. A., Alpusari, M., Anggriani, M. D., Guslinda, G., Hermita, N., & Munjiantun, M. (2025). Sustainable Waste Management melalui Eco-Entrepreneurship: Pelatihan untuk Mengubah Sampah Menjadi Berkah. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 536–545. <https://doi.org/10.60004/komunita.v4i3.207>
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107-120.
- Ganindha, R., & Sukarmi, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikasi geografis produk pertanian. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 211-221.
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi indikasi geografis pada tenunan Sapu Lu'e Lawo dan perlindungan hukum sebagai hak kekayaan intelektual komunal pada masyarakat adat Bajawa. *UNES Law Review*, 6(1), 1015-1034.
- Indriyani, D., & Putranti, D. (2021). *Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta* (Protection of Geographical Indication by Geographical Indication Protection Community (MPIG) Post-Certification in Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15, 395-414.
- Mansur, M. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM MEREK KOLEKTIF DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING GLOBAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Menara Jaya Foods Kota Depok)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Muttaqin, R. (2022). Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(4), 185-204.
- Medina, D., & Enggriyeni, D. (2023). Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional). *Unes Law Review*, 6(1), 25-34.
- Tanzil, D. A. (2020). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 23-40.
- Wadapone, M. S. P., & Nugrahani, A. G. (2024). *-PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS MOKE AIMERE:- Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 519-530.